



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 706 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN KEGIATAN  
PENGKAJIAN AKTUAL PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA  
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN e-GOVERNMENT  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Aktual Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan *e-Government* Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kegiatan Pengkajian Aktual Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan *e-Government* Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Membentuk Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kegiatan Pengkajian Aktual Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan e-Government Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

**KEDUA**

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Pengendali Mutu, mempunyai tugas :

- 1) Memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
- 2) Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
- 3) Memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan ; dan
- 4) Melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.

B. Tim Kelitbangan, terdiri dari:

1) Unsur Pelaksana, mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
- b) Memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
- c) Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Balitbangtik Kabupaten Pacitan.

2) Unsur Penunjang, mempunyai tugas:

- a) Memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
- b) Memberikan pelayanan administrasi dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- c) Memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
- d) Menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- e) Melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Balitbangtik Kabupaten Pacitan.

**KETIGA**

Kepada Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium dengan rincian besaran sebagai berikut:

**A. Tim Pengendali Mutu**

- 1) PenanggungJawab : Rp. 750.000,00/bulan
- 2) Ketua : Rp. 600.000,00/bulan
- 3) Anggota : Rp. 400.000,00/bulan

**B. Tim Kelitbangan**

**1) Unsur Pelaksana**

- a) Pengarah : Rp. 600.000,00/bulan
- b) Ketua : Rp. 450.000,00/bulan
- c) Anggota : Rp. 300.000,00/bulan

**2) Unsur Penunjang**

- a) PenanggungJawab : Rp. 325.000,00/kegiatan
- b) Sekretaris : Rp. 250.000,00/kegiatan
- c) Anggota : Rp. 225.000,00/kegiatan

**KEEMPAT**

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal : 30 - 9 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/ 706 /KPTS/408.21/2016**

**TANGGAL : 30 - 09 - 2016**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI MUTU KEGIATAN PENGAJIAN  
AKTUAL PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR  
SIPIIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN e-GOVERNMENT  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Penanggung Jawab	Drs. CIPTO YUWONO, M.Pd	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. WLJANTO	Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	SUPRAPTI, S.Sos, MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 706 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 30 - 09 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELITBANGAN KEGIATAN PENGAJIAN  
AKTUAL PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL  
NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN e-GOVERNMBNT  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A.</b>	<b>UNSUR PELAKSANA</b>		
	1. Pengarah	<b>TITIK SUGIYARTI, S.Pd</b>	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
	2. Ketua	<b>TRI CAHYO NUGROHO, S.Sos, M.Eng</b>	Peneliti Pertama Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
	3. Anggota	a. <b>JOKO PURMANTO, SH</b>	Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		b. <b>IIN TRI AMBARWATI, SE</b>	Peneliti Pertama Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
<b>B.</b>	<b>UNSUR PENUNJANG</b>		
	1. Penanggung Jawab	<b>Drs. SUPANJI, M.Sc</b>	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
	2. Sekretaris	EMY YANIASIH WISNANDARI, S.Sos	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
	3. Anggota	DWI APRILIA FERDI, SSTP	Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Perangkat Lunak Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**